

BAB II

TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA

A. Pemisahan Berkas (splitsing)

Mengenai pembagian perkara (division), ketentuannya diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Pernyataan ini bertentangan dengan Pasal 141 KUHAP yang artinya perkara atau unsur tertentu dapat dikelompokkan menjadi satu surat dakwaan (dossier) dan dapat diperiksa dalam satu kali sidang (voeging).⁸

Ketentuan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada jaksa untuk "memisahkan perkara" dari satu perkara ke perkara lainnya. Pembagian perkara ini disebut pemisahan (bagian dari satu berkas atau lebih atau bagian dari persidangan).⁹

Penafsiran Pasal 142 sangat jelas, namun dalam petunjuk penggunaan KUHAP dijelaskan bahwa pemisahan dilakukan dengan membuat berkas baru dimana para terdakwa akan saling menjadi saksi, sehingga diperlukan pedoman wawancara tambahan terhadap tersangka dan para saksi.¹⁰

Berikut ini beberapa tips untuk menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

⁸Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafa, 2020), hal.

⁹Ibid.

¹⁰R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ulasan lengkap mengenai pasal-pasalnya (Bogor: Politeia, 1995), hlm.

"Barangkali ini akan menimbulkan kesulitan dalam praktik apakah jaksa memiliki kewenangan untuk membuka kasus baru terkait dengan pembagian tersebut? Dalam kasus ini, pembagian dilakukan oleh penyidik di bawah arahan jaksa. "Dasarnya, masalah perpecahan ini berada dalam lingkup penyiapan proses pidana dan belum sampai pada tahap pertimbangan kasus di pengadilan."

Selain untuk memahami Pasal 142 KUHP, berikut ini akan dijelaskan pendapat beberapa ulama tentang pembagian itu sendiri, diantaranya:

B. Penyidikan

Pengertian penyidik terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹¹

"Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang tertentu untuk melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."¹²

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna memperoleh

¹¹Pasal 1 KUHP

¹² M. Yahya Harahap, Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafa, 2010), hlm. 145.

kejelasan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk mengetahui siapa pelapornya.

Mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Bab XIV (Penyidikan), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108:¹³

- A. Setiap orang yang mengetahui, mengetahui, mengetahui, atau menjadi korban suatu peristiwa pidana berhak mengajukan pernyataan atau pengaduan kepada penyidik dan penyidik.
- B. Setiap orang yang mengetahui adanya persekongkolan yang bersifat kekerasan untuk melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan atau hak untuk hidup atau harta benda, “harus” segera memberitahukan kepada penyidik atau inspektur.
- C. Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat publik yang menyaksikan suatu kejadian pidana harus segera melaporkannya kepada penyidik.

Berdasarkan pengertian di atas, hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- A. Mereka yang memiliki “hak” untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan

Orang-orang tertentu, termasuk mereka yang melihat, mengetahui, atau menjadi korban tindak pidana yang sedang berlangsung, berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau inspektur. Dalam ketentuan ini,

¹³R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ulasan lengkap mengenai pasal-pasalnya (Bogor: Politeia, 1995), hlm.

hak untuk membuat laporan atau pengaduan tidak diperluas ke "masyarakat".

B. Pelaporan kelompok berdasarkan “hak” hukum.

Ini yang kedua. Berdasarkan sifatnya, komunikasi merupakan "hak" bagi orang-orang tertentu, khususnya mereka yang mengetahui adanya persekongkolan untuk melakukan kejahatan terhadap masyarakat, nyawa, atau harta benda.¹⁴

Di atas telah dijelaskan siapa saja yang berhak melaporkan dan mengajukan pengaduan, selanjutnya akan dijelaskan siapa saja yang berhak melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHAP, mereka yang berhak diangkat menjadi penyidik adalah:¹⁵

1. Pejabat Penyidik Polri

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP, salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan adalah “Kepolisian Negara”. Memang, dari segi keberagaman operasional, KUHAP telah memberikan kewenangan penyidikan kepada kepolisian. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik, seorang polisi harus memenuhi “persyaratan baku” yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan penafsiran Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan posisi penyidik yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, selaras dan seimbang dengan kedudukan dan status jaksa dan hakim pengadilan.

¹⁴Harahap, MJ (2007). Pembahasan Masalah dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Graphics, hlm. 119.

¹⁵Ibid.

Dalam melakukan proses penelitian, peneliti mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁶

- A. Untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindakan kriminal.
- B. Ambil langkah pertama dalam acara tersebut.
- C. Minta tersangka untuk berhenti dan melihat tandatanyamemberitahukan kepada pengadu.
- D. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan penyidikan).

Saat ini, asisten penyidik mempunyai kewenangan yang sama dengan penyidik, kecuali kewenangan untuk mencatat yang harus diberikan melalui pendelegasian wewenang kepada penyidik.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, tergantung pada kedudukannya:¹⁷

- (1)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertugas:
 - A. Untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindakan kriminal.

¹⁶Kader, Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Indonesia (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm.

¹⁷Rina Sari, Dampak Memecah belah dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal.

- B. Ambil langkah pertama dalam acara tersebut.
- C. Perintahkan tersangka untuk berhenti dan melihat target.
- D. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- E. Kontrol dan penyitaan dokumen.
- F. Ambil sidik jari dan foto orang tersebut.
- G. Memanggil orang untuk diinterogasi dan diwawancarai sebagai tersangka atau saksi.
- H. Hubungkan profesional yang diperlukan dengan spesialis kasus.
- I. Hubungi untuk menyelesaikan uji coba.
- J. Melakukan tugas hukum lainnya.

Tindakan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf C adalah: penggeledahan, penyitaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen.

Fungsi pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat erat kaitannya dengan kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dan Kejaksaan, yaitu:¹⁸

- A. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik menurut cara dan tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan

¹⁸Dewan, Op.cit.hal.190

bantuan bukti tersebut, untuk memperoleh terang tentang terjadinya tindak pidana, guna mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana.

- B. Penyidik yang mengetahui atau menerima surat atau pengaduan mengenai terjadinya suatu peristiwa yang dianggap tindak pidana wajib segera mengambil tindakan penyidikan yang diperlukan.
- C. Ketika melakukan penelitian, peneliti harus mendengarkan prosedur dan isu-isu terkait hukum hak asasi manusia yang berlaku pada orang yang diteliti.

Penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari pengujian. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, guna menentukan kemungkinan dilakukannya penyidikan menurut sifat undang-undang ini. Penyidik berhak dalam lingkup tugasnya menerima barang bukti, meminta keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti tersangka, meminta dan memeriksa surat-surat, serta melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 16 KUHP, untuk melakukan penyidikan, penyidik atas permintaan penyidik dapat melakukan penangkapan. Akan tetapi, untuk menjamin hak asasi manusia tersangka, maka surat perintah penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan.¹⁹

¹⁹Muladi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Lulusan, 2016), hal.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi hak dan kewajiban yang sah dari terdakwa terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Selain itu, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan pertimbangan penyidik. Apabila terbukti benar tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintahnya dapat segera mengambil tindakan yang tepat, seperti penangkapan, penangguhan, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan surat, pengambilan sidik jari, dan pemotretan atau pengambilan foto orang atau sekelompok orang yang ditangkap. Selain itu, penyidik dapat membawa dan menghadirkan orang atau sekelompok orang kepada penyidik. Sedangkan Pasal 105 KUHAP mengatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik mengatur, mengelola, dan memberi petunjuk kepada penyidik.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada penyidik. Fungsi penyidik diatur dalam Pasal 6 huruf b, yaitu: Pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang penyidik (PPNS) adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam rangka undang-undang yang menjadi

dasar peraturan perundang-undangan itu sendiri (Pasal 1 angka 5 PP No. 43 tahun 2012).

Keberadaan PPNS merupakan upaya untuk mengefektifkan kegiatan penyidikan penegakan hukum sebagai titik tolak proses peradilan pidana, yang dilandasi oleh keyakinan bahwa PPNS mempunyai kebutuhan teknis dan profesional dalam profesinya masing-masing.

Andi Hamza berpendapat, penyidik polisi mempunyai monopoli terhadap penyidikan tindak pidana umum dalam KUHP, sedangkan PPNS hanya menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam hukum pidana khusus atau hukum administrasi negara yang mengatur sanksi pidana (bukan tindak pidana).²⁰

PPNS apabila menerima laporan atau pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri, dan sebagai bentuk koordinasi dan tindak lanjut, PPNS wajib memberitahukan kepada penyidik Polri untuk melakukan kontak proses pengukuran persidangan dan barang bukti yang ditemukan.

Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS adalah Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 16, 32 Tahun 2009, dan lain-

²⁰Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal.

lain. lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di berbagai tingkat sistem peradilan pidana.²¹

Menurut Yahya Harahap, kedudukan PPNS tercermin dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum pidana:²²

- A. PPNS berada di bawah koordinasi dan pengendalian penyidik polisi nasional;
- B. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka penyidikan (pasal 107 ayat (1));
- C. PPNS wajib memberitahukan kepada penyidik Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang adanya tindak pidana yang sedang disidangkan, apabila dalam penyidikan PPNS memperoleh bukti yang penting untuk menetapkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 107 ayat (2)).
- D. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan wajib disampaikan kepada pelapor melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3));
- E. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut wajib

²¹Ibid.

²²M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafa, 2014), hlm. 180.

diberitahukan kepada penyidik Polri dan pelapor (pasal 109 ayat (3)).

Pasal 6 ayat (2) KUHAP mengatur persyaratan jabatan pegawai negeri sipil (PNS) melalui peraturan pemerintah (PP). Yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor PP. 27 Tahun 1983 tentang penerapan KUHAP. Melalui PP Nomor 27 Tahun 1982 diubah:

- A. PPNS harus memiliki pangkat sekurang-kurangnya Administrator Muda Tingkat I (II/B) atau sederajat. PPNS ditetapkan Kementerian Kehakiman atas permintaan kantor yang bertanggung jawab di bidang pegawai negeri sipil.
- B. Kewenangan pengangkatan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dengan nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pemberian kewenangan pengangkatan pegawai negeri sipil.

Untuk menjamin tidak terjadi lagi tukar-menukar kewenangan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan antara Pejabat Penyidik Pejabat Penyidik Umum (PPNS) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maka dalam hubungan antara masing-masing jabatan tersebut ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana:²³

²³Buana, Asas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal.

A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tercantum di bawah ini:

- 1) Penyelenggaraan Kegiatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- 2) Di bawah pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

B. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan nasihat kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam penyidikan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).

C. Beberapa penyidik pegawai negeri sipil harus memberi tahu penyidik Kepolisian Nasional bahwa kegiatan kriminal sedang diselidiki jika penyelidikan tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Pengadilan Negeri telah memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penggugat (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

D. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan tersebut wajib disampaikan kepada jaksa. Hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa oleh penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik POLRI (Pasal 107 KUHAP, ayat (3)).

Ruang lingkup tugas atau kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS). Surat Keputusan Pengangkatan (SKEP) mengatur tentang susunan hukum PPNS yang dapat bersifat nasional, provinsi, dan negara bagian.

C. Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "berarti kejahatan (perbuatan pidana). Misalnya: hendaknya meningkatkan pemberantasan kejahatan ekonomi seperti pemerasan dan reformasi pajak."²⁴

Menurut VA Bonger, kejahatan adalah "tindakan yang sangat antisosial yang didefinisikan oleh negara dalam hal rasa sakit (hukum dan praktik)."²⁵

Menurut E.Ya. Cantera, "perbuatan manusia yang dilarang dan dihukum oleh undang-undang" adalah kejahatan.²⁶

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit, dan dalam kepustakaan hukum pidana sering kali digunakan istilah "kejahatan", dengan hakim yang menetapkan hukum menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "kegiatan pidana". Kejahatan merupakan istilah yang dalam ilmu hukum mempunyai makna asli sebagai kata yang diciptakan dengan pengetahuan untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum

²⁴ Lektur.Id, Konsep Hukum Pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://lektur.id/arti-tindak-pidana/> Tersedia: 1 Mei 2024, pukul 21.00 WIB.

²⁵ VA Bonger, Pengantar Kriminologi, Jakarta, PT. Development Indonesia, 1982, hlm.

²⁶ EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Aplikasinya, Jakarta, Stora Graphic, 2002, hlm.

pidana. Perbuatan pidana mempunyai arti penting dari peristiwa-peristiwa penting dalam bidang hukum pidana, oleh karena itu perbuatan pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas sehingga dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan setiap orang.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana dipisahkan menjadi dua konsep yaitu konsep monistik dan konsep dualistik, yaitu²⁸

1. Pandangan monistik berarti bahwa ada dua unsur dalam keberadaan dosa, yaitu sifat dan tindakan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monis adalah:

- A. Ada pekerjaan
- b. Ada hukumnya;
- c. Tidak ada alasan;
- d. Tidak ada alasan untuk meminta maaf.

2. Standar ganda adalah gagasan yang memisahkan tindakan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, mengakui suatu tindakan sebagai kejahatan sudah cukup untuk menjadikannya legal dan bukan ilegal tanpa alasan.

Unsur-unsur kegiatan kriminal, menurut teori dualis, meliputi:

- a. Tindakan tertentu termasuk dalam definisi kejahatan
- b. Itu ilegal

²⁷Lamintang, PAF, 1994, Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Armico, hal. 62.

²⁸AMS Amdani, Hukum Pidana di Indonesia: Teori dan Praktek (Bandung: Lulusan, 2016), hal.

c. Tidak ada alasan

Selain itu, kategori pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Saya tahu tanggung jawabnya
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada dasar untuk memaafkan

Tanda-tanda aktivitas kriminal:²⁹

1. Ada perbuatan yang berhubungan dengan firman dosa.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah apa yang diperbuat, diucapkan, dan dirasakan oleh seseorang terhadap sesuatu atau suatu peristiwa. Dengan demikian, komutatif corpus delicti adalah komutatifnya tanda-tanda pasal yang didakwakan dengan tanda-tanda perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

2. Itu sah

Menurut sifat hukumnya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

a. Alam versus hukum umum

Didefinisikan sebagai persyaratan umum untuk dihukum saat menetapkan definisi tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah tindakan manusia yang sesuai dengan definisi kejahatan, melawan hukum, dan dapat dituntut.

b. Oposisi independen

²⁹AMS Amdani, Hukum Hukum di Indonesia: Teori dan Praktek (Bandung: Lulusan, 2016), hal.

Hukum pidana yang tidak tertulis disebut hukum khusus. Ini disebut "aspek ilegalitas."

c. Sifat Pelanggaran Hukum Resmi

Istilah ini berarti: parameter tertulis perilaku kriminal (yaitu kondisi tertulis untuk kemungkinan hukuman) terpenuhi.

Ini berarti melanggar atau mengancam hak-hak sah yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang saat melakukan kejahatan tertentu.

3. Tidak ada alasan

Asas ekskulpatori menghapuskan sifat pidana dari undang-undang, yaitu perbuatan tersebut memenuhi sifat kejahatan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu asas ekskulpatori menghapuskan sifat pidana dari perbuatan tersebut.

Kemungkinan alasannya meliputi:³⁰

a. Diskriminasi absolut

Kekuasaan penuh untuk menghukum diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan kerja paksa tidak akan dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan bahwa kekuasaan wajib dipertimbangkan ketika seseorang tidak dapat melakukan hal lain. Ia melihat sesuatu yang tidak dapat ia hindari dan ia tidak dapat memilih jalan lain.

b. Pertahanan yang kuat

³⁰JG Starke, Asas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal.

Untuk menghindari hal tersebut, maka ayat (1) Pasal 49 KUHP harus dimaknai sebagai berikut:³¹

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, untuk melindungi kehormatannya, hartanya atau kehormatan orang lain, dari suatu pelanggaran hukum dan mengancamnya pada saat itu, tidak boleh dihukum.

Pertahanan harus seimbang antara serangan dan ancaman. Hal ini terkait dengan asas persamaan. Selain itu, asas subsidiaritas juga dipertahankan, yang berarti bahwa untuk melindungi kepentingan sah orang yang terancam oleh perlindungan, perlu dilakukan tindakan yang berdampak paling kecil bagi orang lain.

c. Patuh pada hukum

Alasan utama diterapkannya ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 50 KUHP adalah sebagai berikut:

"Dia yang bertindak sesuai hukum tidak akan dihukum."

Pasal 50 KUHP dimaksudkan untuk melindungi terhadap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Masalah ini dijelaskan oleh Hoge Raad ketika memeriksa putusan (26.06.1911), yang menyatakan bahwa untuk mematuhi ketentuan undang-undang, warga sipil berwenang

³¹Ibid.

menggunakan segala cara yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

Pasal 51 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:³²

“Barangsiapa melakukan suatu perbuatan sesuai dengan perintah pejabat yang berwenang, tidak akan dipidana.”

Perintah dianggap sebagai sesuatu yang mengacu pada kewajiban, kekuasaan, atau hak yang berkaitan dengan masalah hukum. Selain itu, harus ada hubungan pangkat dan subordinasi antara penerima perintah dan pemberi perintah.

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata "pencuri" dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata "kuri" yang memiliki akhiran "pe" dan akhiran "an" sehingga menjadi kata "pencuri". Kata pencurian mengacu pada tindakan mencuri. Pencurian merupakan tindakan kekerasan terhadap orang lain dan banyak orang, terutama terhadap masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencurian dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian dapat terjadi berulang kali. Menurut

³²Ibid.

kamus besar bahasa Indonesia, pencurian adalah tindakan mengambil milik orang lain secara melawan hukum.³³

Pembahasan ini juga mencakup perampokan dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan:³⁴

1) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum karena melakukan pencurian sebelum, dalam perjalanan atau bepergian dengan kekerasan terhadap seseorang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau melakukan perampokan atau dikejutkan dengan gagasan untuk memberinya kesempatan atau tidak. Temannya yang melakukan kejahatan akan melarikan diri sehingga barang curian tetap berada di tangannya.

2) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1. Jika pekerjaan ini dilakukan pada malam hari di kandang atau di halaman tempat rumah berada, atau di jalan raya umum, atau di kereta api atau trem yang sedang melaju.
2. Jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih.
3. Apakah pelaku bersalah karena memasuki TKP dengan cara membobol, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pengaduan resmi palsu.
4. Jika tindakan ini mengakibatkan cedera serius pada seseorang

³³CM. Ali, Hukum Pidana Indonesia: Pencurian Identitas dan Cara Penegakannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal.

³⁴Ibid.

- 3) Apabila seseorang meninggal dunia karena perbuatan ini, maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 4) Pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara yang jangka waktunya dapat mencapai dua puluh tahun, dijatuhkan, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud mengakibatkan luka-luka fisik atau kematian pada orang lain oleh dua orang atau lebih, atau mungkin lebih.

Untuk batasan yang jelas mengenai pencurian dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan:³⁵

“Barangsiapa merampas suatu barang milik orang atau suatu pihak, dengan maksud mengambilnya secara melawan haknya, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,-”³⁶

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap hak asasi individu, yaitu kejahatan terhadap harta benda atau properti.

Pengertian pencuri sebaiknya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pencurian aktif dan pencurian pasif.³⁷

1. Pencurian dengan kekerasan

³⁵Ibid.

³⁶R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Teks Lengkapnya dalam Pasal-pasal”, Politea, Bogor, 1988, hlm.

³⁷H. Muhammad, Hukum Pidana Indonesia: Konsep dan Aplikasi Tindak Pidana Pencurian (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

Pencurian adalah pengambilan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2. Pencurian total adalah penahanan sesuatu yang menjadi milik orang lain.

Orang yang bekerja atau berjerih payah dengan cara mencuri disebut pencuri, dan pekerjaannya disebut pencuri. Kamus Hukum Sudarsono mengartikan pencurian sebagai proses, tindakan, atau metode pencurian. Pembahasan ini akan membahas tentang pencurian dan kekerasan.

2. Kejahatan yang berhubungan dengan pencurian

Atas pencurian tersebut, hukum pidana telah menggolongkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, masalah pencurian diatur dalam beberapa pasal, yaitu secara umum pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 365, dimana pencurian dalam pasal-pasal tersebut disebut pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan.

Informasi lebih lanjut tentang perampokan dalam KUHP dapat ditemukan dalam beberapa pasal:³⁸

1. Pasal 365 KUHP Federasi Rusia:

- a. Hukuman penjara paling lama sembilan tahun - untuk pencurian yang dilakukan pertama kali, disertai ancaman kekerasan terhadap orang

³⁸Lily Rasjidi, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Nasional (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal.

lain, dengan maksud untuk mempersiapkan dan mungkin berlatih melakukan pencurian apabila tertangkap basah. Sehingga ada kemungkinan orang lain atau teman yang terlibat dalam kejahatan tersebut dapat menyembunyikan atau menyimpan barang curian tersebut.

b. Pidana penjara paling lama dua belas tahun diancam dengan pidana:

1. jika pekerjaan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau di halaman tempat rumah itu berada, atau di jalan raya umum, atau di kereta api atau trem yang sedang melaju.
2. Jika pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
3. Jika subjek bersalah memasuki tempat kejadian perkara dengan cara membobol atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu.
4. Jika ada orang yang terluka parah akibat tindakan ini

c. Diancam dengan pidana penjara lima belas tahun, apabila seorang meninggal dunia karena perbuatan ini.

Jadi, kita tahu bahwa dalam kasus pencurian, kita tahu bahwa dalam kasus pencurian, ada kata "pencurian besar-besaran" atau kata "pencurian besar-besaran." Oleh karena itu, kita harus bertanya pada diri sendiri jenis pencurian apa yang merupakan beban seperti itu.

Perampokan sembunyi-sembunyi dilakukan terhadap orang, bukan terhadap barang, dan dapat dilakukan sebelum, pada saat yang sama, atau setelah perampokan, jika tujuannya adalah untuk

mempersiapkan atau memfasilitasi perampokan. Dan jika tertangkap basah, ada kemungkinan dia atau rekannya akan lolos atau pencurinya akan berada di tangannya. Jika akibat kematian seseorang adalah perampokan dengan kekerasan, ada ancaman hukumannya akan lebih berat.³⁹

Dengan demikian, untuk menentukan berat ringannya pidana pencurian sebagaimana dimaksud di atas, yang diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 365 KUHP, maka harus dipadukan dengan salah satu ketentuan berikut:⁴⁰

- a. Kategori hewan yang ditetapkan dalam pasal 101 KUHP mencakup semua jenis hewan yang mengunyah makanan. Perburuan ternak dianggap sebagai masalah serius karena ternak merupakan aset utama petani.
- b. Apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadi musibah, maka hukumannya lebih berat, karena pada saat itu semua orang mengambil barang dan menyimpannya dengan aman tanpa rasa khawatir, dan orang yang memanfaatkan musibah orang lain untuk berbuat kejahatan tidak merasa takut.
- c. Jika pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau di area berpagar tempat rumah itu berada.
- d. Untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, dua orang atau lebih harus

³⁹Nurul Huda, *Asas-asas Hukum Pidana dalam Perkara Pencurian* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), hlm. 78.

⁴⁰Zamhari Abidin, "Hukum Pidana dalam Proyek", Galia Indonesia, Jakarta, 1984. Halaman 68

bertindak sebagai pekerja atau rekan kerja.

- e. Dalam kasus pencurian, pencuri memasuki tempat kejadian perkara atau memperoleh barang yang hendak dicurinya dengan cara merusak dan menimbulkan kerusakan.

Oleh karena itu, kita melihat dengan jelas kedudukan sanksi pidana dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, di mana sanksi dalam perkara ini dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi pidana sebesar 1/3 dari ancaman pidana berat. Hal ini dilakukan karena tindak pidana pencurian dan perampokan disertai dengan kekerasan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, kita mengetahui dengan jelas bahwa dalam perkara ini, pencurian diakui berdasarkan Pasal 363 KUHP.

Kemudian untuk jenis pencurian yang kita lihat dalam hukum pidana adalah pencurian ringan, dimana pencurian ringan diatur secara jelas dalam pasal 364 KUHP yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP Federasi Rusia, jika tidak dilakukan di dalam rumah atau di pagar tempat rumah itu berada, maka jika nilai barang curian tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu, maka akan dihukum karena pencurian dengan

⁴¹ Siti Zainab, Studi Hukum Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Sejenisnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.

pidana penjara hingga 100.000 tiga bulan atau denda Rs.900. Frasa Pasal 364 KUHP ini disebut pencurian kecil-kecilan, yang diterjemahkan sebagai berikut:

- 1) Pencurian umum terjadi ketika nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rs 250.
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih hingga nilai properti ditentukan.
- 3) lebih dari 250 rupee.
- 4) Pencurian di pintu masuk tempat barang diambil dari jalan
- 5) menghapus, merusak, dsb.

Maka dari itu, sudah jelas bahwa pencurian ringan kita kenal dalam KUHP, hal tersebut diatur dalam Pasal 364 KUHP. Selain itu, di samping hal tersebut di atas, masih ada jenis-jenis pencurian lainnya yang untuknya istilah "pencurian" sudah tidak asing lagi bagi kita dalam pasal-pasal keluarga dalam pengertian Pasal 367 KUHP; Dalam hal pencurian dengan sengaja, selain akan mengidentifikasi sifat pencurian, di sini penulis juga akan memaparkan jenis-jenis kekerasan yang berkaitan dengan pencurian dengan sengaja.

Dalam hal ini dikatakan bahwa orang tersebut dengan maksud dan keinginan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hak, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan orang tersebut memberikan kepadanya suatu barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan bagian dirinya, orang lain atau

hukuman karena berutang atau mengambil pinjaman akan diancam dengan ancaman pencurian. Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, hanya saja dalam hal ini terdapat unsur kekerasan.

3. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Dalam hukum pidana, pencurian ini diatur dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan: Barang siapa mengambil barang yang sama dengan maksud mengambil barang yang sama secara melawan haknya, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi, KUHP masih memuat ketentuan tentang perampokan dan perampokan dengan kekerasan.⁴²

Berdasarkan isi Pasal 362 KUHP, kita melihat isinya sebagai berikut:⁴³

- a. Ambil sesuatu
- b. Apa yang diambil itu bermanfaat
- c. Properti tersebut harus dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.
- d. Penangkapan harus dilakukan karena kepemilikan objek secara ilegal.

Unsur lain dari tindak pidana pencurian adalah perampasan harta benda. Kata perampasan dalam arti sempit terbatas pada gerakan tangan

⁴²dan Ketut Suryadi, Penerapan Hukuman Pencurian di Indonesia (Bali: Penerbit Bali, 2014), hlm.

⁴³6 R. Soesilo, Op Cit, hal.249

dan jari yang memegang barang dan memindahkannya ke tempat lain. Kata "mencuri" sering digunakan ketika orang mencuri produk cair seperti bir dengan cara membuka pipa dan menuangkannya ke dalam botol yang terletak di bawah pipa; Sekarang, listrik dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁴⁴

Kita semua tahu bahwa hakikat kejahatan pencurian adalah merusak harta benda korbannya, oleh karena itu barang curian tersebut memiliki nilai. Harga tersebut tidak selalu berlaku. Yang dimaksud dengan nilai tersebut tentu saja nilai yang dapat digunakan oleh mereka yang membutuhkannya.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang lain, yakni sesuatu yang diambil oleh orang lain atau sesuatu yang lain daripada orang yang mengambilnya.

Dalam hal ini, keberadaan suatu ciptaan dianggap terjadi karena adanya keinginan penciptanya untuk mengambil sesuatu secara melawan hukum, dan ciptaan yang melawan hukum dalam hal ini adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara mencuri atau dengan cara lain memberikan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi, sebagai rangkuman, kita mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur tentang pencurian, namun berdasarkan definisi tersebut, kita tidak dapat melihat secara jelas dan gamblang apa yang dimaksud dengan pencurian dalam kasus ini. Dan tidak ada cara untuk mendefinisikan arti

⁴⁴Virjono Projodikoro, *Beberapa Kejahatan di Indonesia*, Eresco, Bandung. 1986.Hal.15

dari pencurian, namun dikenal dengan arti pengambilan, sehingga kita dapat mengartikan pencurian sebagai arti pengambilan sesuatu atau barang-barang lainnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang sah yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang dalam perolehan barang/material.

Jadi, kita tahu dengan jelas bahwa pencurian dalam kasus ini mengacu pada seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Berdasarkan penjelasan ini, kita tahu dengan jelas siapa pencuri yang disebutkan di atas.

E. Pengertian Anak

Beberapa definisi anak dari berbagai sumber:⁴⁵

1. Dalam kamus sosiologi, anak dikenal sebagai orang yang berbadan hukum, sehingga hak dan kewajibannya diperhatikan. Oleh karena itu, perilaku anak dan orang dewasa sangat berbeda. Anak harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhannya dengan saksama, membantunya tumbuh dan berkembang karakternya agar berdampak positif pada kehidupan dewasanya.
2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

⁴⁵Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.

3. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah seseorang yang melakukan kenakalan remaja, telah berumur delapan (8) tahun tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun dan belum kawin, dianggap telah dewasa dan belum menikah di pengadilan anak.

Beberapa pengertian anak dalam kaitannya dengan undang-undang di atas menunjukkan bahwa ada beberapa ciri yang disebut anak. Pertama, anak adalah laki-laki atau perempuan yang berusia antara 8 sampai 18 tahun. Karena anak yang berusia di bawah 8 tahun dapat disebut bayi atau balita. Kedua, yaitu anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Jadi, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum terikat perkawinan atau perceraian. Jadi, jika seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah atau bercerai, maka anak dapat disebut sebagai orang dewasa.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan benih, potensi, dan penerus generasi muda cita-cita perjuangan bangsa, yang memegang peranan penting serta memiliki sifat dan metode khusus yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Sebagai perintah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehormatan dan martabatnya merupakan manusia seutuhnya, perwujudan hak-hak anak turut dilindungi oleh negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 28 B Ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan

berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kebebasan dari diskriminasi.⁴⁶

⁴⁶ Siti Zainab, Studi Hukum Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Sejenisnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.